

PELAYARAN  
2021

PP No. 31, LN 2021/No. 41, 153 HLM, TLN No. 6643

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG  
PELAYARAN

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
  - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 17 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2020.
  - PP ini mengatur mengenai pembinaan pelayaran, angkutan di perairan, kepelabuhanan, perkapalan, kenavigasian, surat dokumen dan warta kapal, manajemen keamanan kapal, dan konsesi.
  - Pengaturan mengenai Angkutan di Perairan, Kepelabuhanan, perkapalan, kenavigasian, tata cara pemberitahuan kedatangan kapal, pemeriksaan, penyerahan, serta penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal, serta manajemen keamanan kapal yang merupakan beberapa unsur yang berperan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pelayaran dan perekonomian nasional ditata untuk mempermudah perizinan berusaha dan membuka peluang berusaha bagi pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan tetap memperhatikan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.
- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
  - Mencabut beberapa pasal Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 20 Tahun 2010.
  - Mencabut beberapa pasal Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009.
  - Mencabut beberapa pasal Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002.
  - Mencabut beberapa pasal Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010.
  - Penjelasan : 60 hlm.